



photocopy

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN TOKO MODERN MINIMARKET
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran modern dalam bentuk toko modern minimarket yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dan dalam rangka keikutsertaan usaha kecil dalam pengembangan ekonomi setempat dalam bentuk kemitraan usaha kecil mikro dengan toko modern minimarket, maka diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang penataan keberadaan Toko Modern Minimarket;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penataan Toko Modern Minimarket di Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 / M - DAG / PER / 12 / 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN TOKO
MODERN MINIMARKET DI KOTA SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPPT adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.
5. Kepala BPPT adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha beberapa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat ataupun Koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar – menawar.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri hanya satu penjual.
10. Warung adalah usaha kecil milik keluarga yang berbentuk kedai, kios, toko kecil, atau restoran sederhana.
11. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, Departement Store, Hypermart ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan) dengan luasan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).

13. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) .
14. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
16. Ijin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah ijin usaha untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern.
17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan – ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur – unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
18. Pembekuan ijin adalah pelarangan penggunaan ijin usaha bersifat sementara dan dapat diberlakukan kembali setelah tidak terbukti melakukan pelanggaran dan atau tindak pidana sesuai dengan keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.
19. Pencabutan ijin adalah pencabutan ijin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang – undangan dan telah ditetapkan oleh Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
20. Penutupan tempat usaha adalah kegiatan penutupan tempat setelah ijin usahanya dicabut.
21. Kemanusiaan adalah perlakuan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai makluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya
22. Keadilan adalah kondisi kebenaran secara moral mengenai sesuatu hal baik menyangkut benda atau orang, keadilan pada hakekatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya
23. Kesamaan kedudukan adalah persamaan kedudukan setiap warga negara, hak dan kewajibannya
24. Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan perundang–undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Peraturan Walikota Semarang tentang Penataan Toko Modern Minimarket di Kota Semarang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan toko modern minimarket, pasar tradisional dan toko/warung serta dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil

Pasal 3

Penataan toko modern minimarket bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada Usaha Kecil serta Pasar Tradisional/Toko/Warung.
- b. Memberdayakan pelaku usaha kecil serta pasar tradisional pada umumnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan.
- c. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern minimarket agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional/toko/warung yang telah ada dan memiliki nilai historis serta nilai sosial.
- d. Menjamin terselenggaranya kemitraan antara usaha kecil dengan toko modern minimarket berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan di dalam usaha perdagangan.
- e. Mewujudkan sinergi yang saling memperkuat antara toko modern minimarket dengan pasar tradisional, toko, warung agar tumbuh berkembang lebih cepat.

Pasal 4

Penyelenggaraan penataan toko modern dilaksanakan berdasarkan azas - azas :

- a. Kemanusiaan ;
- b. Keadilan ;
- c. Kesamaan kedudukan ;
- d. Kemitraan ;
- e. Ketertiban dan Kepastian hukum ;
- f. Kelestarian Lingkungan ;
- g. Kejujuran usaha ; dan
- h. Persaingan sehat (fairness).

BAB III PENATAAN TOKO MODERN MINIMARKET

Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian toko modern mengacu pada rencana Tata Ruang yang berlaku .

- (2) Pendirian toko modern minimarket harus memenuhi ketentuan :
- a. Jarak lokasi pendirian toko modern minimarket paling sedikit radius 500 meter dari pasar tradisional;
 - b. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan
- (3) Jumlah maksimal pendirian toko modern minimarket di wilayah Kota Semarang sebagai berikut :
- a. Kecamatan Mijen = 17
 - b. Kecamatan Gunungpati = 19
 - c. Kecamatan Banyumanik = 52
 - d. Kecamatan Gajah Mungkur = 27
 - e. Kecamatan Semarang Selatan = 35
 - f. Kecamatan Candisari = 24
 - g. Kecamatan Tembalang = 53
 - h. Kecamatan Pedurungan = 58
 - i. Kecamatan Genuk = 25
 - j. Kecamatan Gayamsari = 28
 - k. Kecamatan Semarang Timur = 27
 - l. Kecamatan Semarang Utara = 29
 - m. Kecamatan Semarang Tengah = 32
 - n. Kecamatan Semarang Barat = 54
 - o. Kecamatan Tugu = 16
 - p. Kecamatan Ngaliyan = 33
- (4) Pendirian toko modern minimarket wajib memperhatikan :
- a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada toko modern minimarket tersebut.
- (5) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang toko modern minimarket wajib memiliki IUTM. Jangka waktu berlakunya IUTM selama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (6) Toko modern minimarket wajib menyediakan tempat usaha bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk kemitraan usaha.
- (7) Sebelum diterbitkan IUTM dilakukan pengecekan lapangan terlebih dahulu oleh tim.

BAB V

PENERBITAN DAN PERSYARATAN PERIJINAN

Pasal 6

Setiap pengusaha orang/Badan yang akan mendirikan toko modern minimarket wajib memiliki IUTM dari Walikota.

Pasal 7

Persyaratan untuk memperoleh IUTM Mini Market :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- b. Pas Foto 4X6 Pemohon sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak ;
- d. Surat Keputusan pengangkatan pimpinan cabang;
- e. Foto Copy Izin Gangguan ;
- f. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan ;
- g. Bagi minimarket baru wajibkan melampirkan Berita Acara Sosialisasi pada penduduk sekitar pada jarak 50 m;
- h. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
- i. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
- j. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Prosedur pengajuan IUTM :

- a. Pemohon mengajukan permohonan IUTM kepada Kepala BPPT;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara lengkap dan benar;
- c. Permohonan yang telah dilampiri persyaratan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada huruf b, didaftarkan pada loket pendaftaran dengan diberi bukti tanda pendaftaran;
- d. Dilaksanakan rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Walikota, dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- e. Apabila IUTM telah diterbitkan maka pemohon akan diberitahu dan selanjutnya dapat diambil sertifikatnya di loket pengambilan.

Pasal 9

Jangka waktu penyelesaian IUTM adalah 5 (hari) kerja sejak pendaftaran.

✓.

BAB VI
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 10

- (1) Toko modern minimarket wajib memiliki IUTM.
- (2) Penyelenggaraan toko modern minimarket wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. melakukan kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil dan toko/warung di sekitar lokasi toko modern minimarket ;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat;
 - c. membuat Laporan Triwulan tentang kemitraan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang;

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 11

Setiap penyelenggara usaha toko modern minimarket dilarang :


- a. meningkatkan usaha toko modern minimarket menjadi supermarket, Hypermart, Departement Store dan perkuliaan tanpa seizin Walikota;
- b. mengubah bangunan dan kepemilikan tanpa izin Walikota.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 10, dan pasal 11 dikenakan sanksi secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin dan penutupan tempat usaha.

- a. Peringatan tertulis oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang;
 - b. Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman;
 - c. Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dihiraukan oleh pemilik IUTM, maka diberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian/pembekuan sementara IUTM paling lama 3 (tiga) bulan;
- 

- d. Apabila pemilik IUTM telah diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c masih melakukan kegiatan usaha, maka dapat dilakukan Pencabutan Izin dan Penutupan tempat usaha oleh BPPT berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Bagi Toko Modern Minimarket yang telah berdiri sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini dan berjarak kurang dari 500 m dari pasar tradisional, dapat melakukan usahanya dan diberikan IUTM paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Januari 2013

Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO
Asisten Administrasi Pemerintahan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 5